

1.1 Latar Belakang

Tindakan kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan menjadi permasalahan signifikan di berbagai belahan dunia.¹ Kekerasan terhadap perempuan yang sangat umum dilakukan adalah kekerasan oleh pasangan intim dan kekerasan oleh orang lain (non-pasangan) seperti perdagangan perempuan, *honor killing*, dan *female genital mutilation* (FGM).² Menurut data secara global setiap tahunnya terdapat 5.000 perempuan yang menjadi korban dari *honor killing*,³ serta dua juta anak perempuan dan perempuan yang diperdagangkan,⁴ dan tiga juta anak perempuan dan perempuan yang menjadi korban FGM.⁵

Berdasarkan data perbandingan antara ketiga jenis kekerasan non-pasangan tersebut, dapat dinilai bahwa praktik FGM merupakan praktik kuno yang masih lazim dilakukan dengan memakan banyak korban yang mengalami efek negatif dari praktik tersebut setiap tahunnya. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2020,

¹“OHCHR | Information Series: Sexual and Reproductive Health and Rights,” OHCHR, 2020, diakses pada 8 Desember 2021, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Information-Series-Sexual-Reproductive-Health-Rights.aspx>.

² WHO, “Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Nonpartner Sexual Violence” (Geneva, Switzerland: Departement of Reproductive Health and Research World Health Organization, 2013), 4-5, diakses pada 13 Desember 2021, www.who.int/reproductivehealth.

³“Impunity for Domestic Violence, ‘Honour Killings’ Cannot Continue,” United Nations, diakses pada 19 Maret 2022, <https://news.un.org/en/story/2010/03/331422?msclid=0367c03ea76711ec95b97b746cf089d9>.

⁴“Add ‘Partnership’ to ‘Three P’ Agenda of United Nations Anti-Trafficking Protocol, Deputy Secretary-General Urges General Assembly Thematic Debate| Meetings Coverage and Press Releases,” diakses pada 19 Maret 2022, <https://www.un.org/press/en/2008/dsgsm397.doc.htm?msclid=a9be9bb2a78e11ecb7c0dcb7aca0fc07>.

⁵“Female Genital Mutilation,” World Health Organization, diakses pada 19 Maret 2022, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation?msclid=b63e986da76611ecb36e8f55a80f7bf0>.

terdapat 200 juta anak perempuan dan perempuan yang telah menjalani praktik FGM. Terhitung 31 negara di dunia telah mempraktikkan FGM, di mana 28 negara di antaranya merupakan negara di benua Afrika, terutama wilayah Afrika Barat dan Timur.⁶ FGM menjadi salah satu bentuk dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan karena berbeda dengan sunat pada laki-laki yang memiliki berbagai manfaat.⁷ Sedangkan praktik FGM merupakan praktik yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar dengan alasan non-medis, dengan menimbulkan efek samping seperti syok, pendarahan, infeksi, dan memperburuk kesehatan mental.⁸ Terlebih lagi, mayoritas perempuan yang melakukan praktik FGM tidak memiliki kesempatan untuk memilih.⁹

Dikarenakan hal tersebut, World Health Organization (WHO) melarang segala bentuk tindakan FGM secara global. Hal ini kemudian menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) ke-5, target 5.3 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu “Menghapus semua praktik berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan”. Indikator yang ditetapkan PBB untuk mengukur target ini (indikator 5.3.2) adalah memiliki data persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM menurut kelompok umur. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk

⁶ UNICEF, “Female Genital Mutilation: A New Generation Calls for Ending an Old Practice” (New York: United Nations Children’s Fund, 2020), 2-8, diakses pada 15 Desember 2021, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

⁷ WHO, “Male Circumcision: Global Trends and Determinants of Prevalence, Safety, and Acceptability” (Geneva, Switzerland, 2007), 27-28, diakses pada 11 Januari 2022 <https://apps.who.int/iris/handle/10665/43749>.

⁸ “International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation,” United Nations, diakses pada 1 Juli 2022, <https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day>.

⁹ S. M. Kang’ethe, “The Perfidy of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) among the Girl Children with Examples from a Few African Countries,” *Studies on Ethno-Medicine* 9, no. 1 (2015): 97–107, <https://doi.org/10.1080/09735070.2015.11905426>.

keseriusan PBB dalam menghapus seluruh praktik FGM yang sudah terjadi di berbagai negara.¹⁰ Salah satu negara yang memiliki tingkat FGM tertinggi adalah Gambia. Merujuk kepada tingkatan prevalensi yang ditetapkan oleh United Nations Population Fund (UNFPA), Gambia bahkan berada pada kategori prevalensi tinggi (*high prevalence*) dengan persentase praktik FGM di atas 60%.¹¹ Seperti terlihat pada berikut.

Tabel 1. 1 Prevalensi FGM Gambia

Prevalensi FGM Negara	Persentase Umur Perempuan 15-19 Tahun Menjalani FGM	Sumber Data
Negara dengan Prevalensi Tinggi (Lebih dari 60%)		
Somalia	96,7	2006 MICS
Guinea	94	2012 DHS
Mali	90,3	2013 DHS
Djibouti	89,5	2006 MICS
Sudan	84	2010 SHHS
Mesir	81	2008 DHS
Eritrea	78,3	2002 DHS
Gambia	76,3	2013 DHS
Sierra Leone	74,3	2013 DHS
Mauritania	65,3	2011 MICS
Ethiopia	62,1	2005 DHS

Sumber: Demographic Perspectives on Female Genital Mutilation, UNFPA, 2015

Tabel tersebut memperlihatkan, posisi FGM Gambia yang berada di tingkat tinggi yakni di atas 60%. Selain itu, berdasarkan data Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) pada tahun 2018, sebesar 75,5% perempuan berusia 15-49 tahun telah menjalani FGM di Gambia.¹² Di Gambia, praktik FGM yang paling umum

¹⁰“SDG Indicators — SDG Indicators,” diakses pada 20 Maret 2022, <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Goal=5&msclid=11034467a85a11ecbe370c44ae93aab8>.

¹¹ UNFPA, “Demographic Perspectives on Female Genital Mutilation” (New York, 2015), 27-32, diakses pada 21 Maret 2022, <https://www.unfpa.org/publications/demographic-perspectives-female-genital-mutilation>.

¹² The Gambia Bureau of Statistics, “The Gambia Multiple Indicator Cluster Survey 2018” (Banjul, 2019), 353-354, diakses pada 28 Februari 2022 https://www.statistics.sl/images/StatisticsSL/Documents/sierra_leone_mics6_2017_report.pdf.

dilakukan adalah secara tradisional sebesar 95,7%.¹³ Menurut survei 28 too many, lebih dari setengah jumlah perempuan di Gambia, lebih tepatnya 65%, merasa bahwa praktik FGM harus dilanjutkan.¹⁴ Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa tingkat praktik FGM masih tinggi, selain karena tekanan budaya yang dianut oleh masyarakatnya, namun juga disebabkan oleh pemahaman perempuan Gambia sendiri yang merasa praktik ini masih lazim untuk dilakukan.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Gambia kemudian melakukan berbagai upaya seperti meratifikasi Konvensi 1979 yakni Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1993. Pada tahun 1990, Gambia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi oleh PBB dan kemudian merealisasikan Undang Undang Anak pada tahun 2005.¹⁵ Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015, Gambia resmi mengadopsi undang-undang yang melarang FGM, disebut dengan Undang-Undang Perempuan (*Women's Amendment Act*) 2015.¹⁶ Namun, berbagai upaya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Gambia tersebut belum mampu menekan kasus FGM di Gambia. Oleh karena itu, organisasi nonpemerintah di Gambia hadir dalam membantu pemerintah guna menyelesaikan praktik berbahaya tersebut. Di Gambia terdapat tiga organisasi nonpemerintah yang sangat gencar dalam memberantas FGM, yakni Wassu Gambia Kafo, Safe Hands for Girls, dan Think Young Women.¹⁷

¹³ 28 Too Many, "The Gambia: The Law and FGM," *28toomany*, 2018, diakses pada 6 Desember 2021, <http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR289/FR289.pdf>.

¹⁴ 28 Too Many, "The Gambia: The Law and FGM", 2.

¹⁵ International Federation of Human Rights, "Note on the Situation of Women in Gambia," 2005.

¹⁶ 28 Too Many, "The Gambia: The Law and FGM", 2-3.

¹⁷ "FGM Deeply Rooted in Gambian Society," 2021, diakses pada 20 Maret 2022, <https://www.voicegambia.com/2021/04/07/fgm-deeply-rooted-in-gambian-society/>.

Berbeda dengan Wassu Gambia Kafo yang memiliki fokus utama pada bidang kesehatan dan penelitian FGM,¹⁸ dan Think Young Women yang fokus pada pengembangan anak perempuan dan perempuan di Gambia,¹⁹ Safe Hands for Girls (SHFG) memiliki fokus utama dalam mengedukasi masyarakat setempat termasuk masyarakat konservatif, laki-laki, pemuka agama dan pemerintah melalui peningkatan kesadaran akan FGM, advokasi, serta pemberdayaan pemuda.²⁰ Organisasi ini didirikan oleh Jaha Dukureh, seorang perempuan yang lahir di Gambia juga sosok penyintas FGM dan menjadi Duta UN Women Afrika pada tahun 2018.²¹ Hal ini menambah keunikan SHFG, dikarenakan pendirinya juga merupakan seorang penyintas FGM yang secara langsung telah merasakan efek buruk dari praktik berbahaya tersebut.

Diketahui bahwa SFHG merupakan sebuah organisasi internasional non-profit yang dibangun pada tahun 2013 di Atlanta, Amerika Serikat (AS) yang kemudian bergerak di Gambia dan Sierra Leone dalam memerangi FGM dan pernikahan anak, serta berdedikasi untuk membantu perempuan dan anak perempuan yang telah melalui FGM.²² Tidak hanya itu, SHFG juga bekerja sama dengan pemerintah Gambia di mana SHFG berhasil membantu dalam

¹⁸ “Wassu Gambia Kafo - Idealist,” diakses pada 21 Maret 2022, <https://www.idealists.org/en/nonprofit/2d1824373bc1426eadc3d51cb912bd83-wassu-gambia-kafo-fajara>.

¹⁹ “Think Young Women | The Girl Generation,” diakses pada 21 Maret 2022, <https://www.thegirlgeneration.org/organisations/think-young-women>.

²⁰ “200 Million Girls Have No Choice! #EndFGM,” diakses pada 7 Maret 2022, <https://allafrica.com/view/resource/main/main/id/00121860.html>.

²¹ “Jaha Dukureh | UN Women – Headquarters,” diakses pada 7 Maret 2022, <https://www.unwomen.org/en/partnerships/goodwill-ambassadors/jaha-dukureh>.

²² “About Us | Safehandsforgirls,” diakses pada 7 Maret 2022, <https://www.safehandsforgirls.com/about-us>.

merealisasikan undang-undang ilegal FGM pada tahun 2015.²³ Lebih lanjut, SHFG juga berdedikasi untuk mengubah persepsi masyarakat setempat mengenai praktik berbahaya tersebut, organisasi tersebut menjangkau langsung masyarakat di Gambia dengan tujuan untuk mengubah persepsi mereka agar dapat berubah keyakinan ketika ingin menjalankan FGM kepada orang di sekitar mereka.²⁴ Selain itu, terjadi penurunan meski tidak signifikan terhadap prevalensi FGM di Gambia semenjak kehadiran SHFG. Sebelumnya, prevalensi perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM di Gambia adalah 75%²⁵ dan kemudian menurun menjadi 73%.²⁶

Meskipun terdapat organisasi lain yang memerangi FGM di Gambia, tetapi SHFG merupakan organisasi paling muda dibandingkan Think Young Women dan Wassu Gambia Kafo. Tercermin dari laporan African SUMMIT menyebutkan bahwa SHFG merupakan *international non-governmental organization* (INGO) yang sukses dalam memerangi FGM di Gambia.²⁷ Kampanye yang dikerahkan oleh Jaha dan timnya juga diakui kuat dalam membantu perempuan dengan memastikan hak dan integritas tubuh mereka terjaga.²⁸ Meskipun SHFG baru hadir di tahun 2014 di Gambia, tetapi telah memberikan langkah-langkah signifikan dalam menyebarkan isu anti-FGM di Gambia.

²³ "Safe Hands for Girls," Together Women Rise, diakses pada 7 Maret 2022, <https://togetherwomenrise.org/programfactsheets/safe-hands-for-girls/>.

²⁴ Together Women Rise, "Safe Hands for Girls," 2017, 2-6, diakses pada 1 Juli 2022, <https://togetherwomenrise.org/programfactsheets/safe-hands-for-girls/>.

²⁵ Gambia Bureau of Statistics, *The Gambia Demography and Health Survey 2013* (Banjul, Gambia: GBoS dan ICF, 2014), 221.

²⁶ Gambia Bureau of Statistics, *The Gambia Demographic and Health Survey 2019-2020* (Banjul, The Gambia: GBoS dan ICF, 2021), 299.

²⁷ Safe Hands for Girls, "First African SUMMIT on Female Genital Mutilations and Child Marriages," 2019.

²⁸ Human Dignity Foundation, *Annual Report* (Steinengraben: Human Dignity Foundation, 2014), 16.

1.2 Rumusan Masalah

Sebesar 75,5% perempuan berusia 15-49 tahun telah menjalani FGM di Gambia. Tingginya kasus FGM tersebut menyebabkan pemerintah Gambia mengilegalkan FGM yang tercantum dalam Undang-Undang Perempuan 2015. Kemudian, NGO di Gambia juga hadir untuk menangani hal tersebut. Beberapa NGO tersebut adalah Think Young Women, Wassu Gambia Kafo, dan Safe Hands for Girls. SHFG tergolong INGO baru di Gambia dibandingkan organisasi lain. Namun, dianggap sukses dalam memerangi FGM di negara tersebut dengan memiliki pendekatan yang berbeda yakni dengan mengedukasi anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Fokus SHFG juga menjangkau para ulama/pemuka agama di Gambia agar ikut melarang praktik FGM. Dengan demikian, hal ini signifikan untuk ditelaah lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Safe Hands for Girls sebagai INGO dalam menangani isu FGM di Gambia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis kemudian menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Peran Safe Hands for Girls Sebagai Organisasi Internasional Non Pemerintah Dalam Menangani Kasus FGM di Gambia?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis peran Safe Hands for Girls sebagai organisasi internasional nonpemerintah yang bergerak di Gambia dalam menangani permasalahan *female genital mutilation* (FGM) di Gambia.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan topik penelitian di mana nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk tulisan selanjutnya di masa depan. Lebih lanjut, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai peran NGO dalam menangani permasalahan di bidang kesehatan seperti isu FGM. Kemudian, diharapkan juga dapat mendedikasikan pemikiran lebih luas tentang isu FGM yang masih umum dilakukan di berbagai belahan dunia, khususnya di Gambia.
2. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tidak hanya di dalam lingkungan akademis, tetapi juga dapat berdedikasi bagi kelompok NGO dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk menangani isu FGM di lingkungannya.

1.6 Studi Pustaka

Terkait judul penelitian yang ingin diteliti, dibutuhkan adanya beberapa kajian pustaka sebagai landasan penulis dalam menganalisis judul yang diangkat. Dalam hal ini, penulis berpaku pada enam referensi yang dinilai berkesinambungan dengan penelitian. Berikut adalah enam referensi yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis penelitian ini:

Acuan pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ebenezer Durojaye dan Satang Nabaneh yang berjudul “*Addressing Female Genital Cutting/Mutilation (FGC/M) in The Gambia: Beyond Criminalization*” dalam jurnal *Advancing Sexual*

*and Reproductive Health and Rights in Africa.*²⁹ Tulisan ini menggambarkan berbagai pendekatan yang dikerahkan oleh pemerintah Gambia dalam mengatasi FGM di negara tersebut. Hukum ilegal FGM di Gambia merupakan fokus utama dari penulisan ini. Disebutkan bahwa Gambia telah meratifikasi Undang-Undang Hak Anak, Protokol Maputo, Piagam Afrika, hingga telah menetapkan Undang-Undang Perempuan pada tahun 2015 di Gambia sebagai bentuk dalam mengkriminalisasi praktik berbahaya tersebut di Gambia.

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam memahami silsilah hukum yang telah diambil oleh Gambia sebagai bentuk keseriusan menangani FGM di negaranya, serta tantangan yang dihadapi oleh Gambia setelah memberlakukan hukum anti-FGM di Gambia. Artikel jurnal ini memiliki tujuan utama, yakni mengkaji pendekatan gambia dalam menangani FGM melalui hukum larangan FGM dan evaluasi pendekatan yang telah diambil oleh Gambia. Hal ini berbeda dengan kajian peneliti, di mana peneliti ingin melihat peran organisasi nonpemerintah seperti SHFG dalam menangani isu FGM di negara tersebut, serta menekuni pendekatan yang diambil SHFG melalui kegiatan sosial.

Referensi kedua, penulis menggunakan artikel jurnal yang ditulis oleh S.M Kang'ethe dengan judul "*The Perfidy of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) among the Girl Children with Examples from a Few African Countries*" dalam jurnal *Studies on Ethno-Medicine*.³⁰ Studi kasus dari tulisan ini adalah negara-negara di wilayah Afrika seperti Somalia, Sudan, dan Kenya. Fokus utama

²⁹ Ebenezer Durojaye and Satang Nabaneh, "Addressing Female Genital Cutting/Mutilation (FGC/M) in The Gambia: Beyond Criminalization," *Advancing Sexual and Reproductive Health and Rights in Africa: Constraints and Opportunities*, 2021, 115–31, <https://doi.org/10.4324/9781003175049-8>.

³⁰ Kang'ethe, "The Perfidy of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) among the Girl Children with Examples from a Few African Countries."

dari tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan sebagai kunci untuk meninggalkan praktik kuno tersebut di Gambia. Tulisan ini memberikan pandangan terbaru bagi peneliti mengenai akar permasalahan FGM di Gambia, disebutkan bahwa adanya hak-hak budaya yang dianut dalam undang-undang negara yang mempersulit pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam memerangi FGM di negara-negara Afrika.

Kemudian, praktik FGM melayani patriarki di mana terdapat fakta bahwa tidak adanya lelaki yang akan menikahi perempuan yang tidak menjalani FGM, hal ini merupakan sebuah kegagalan bagi pihak keluarga perempuan tersebut. Peristiwa tersebut terus menjadi stigma dalam kehidupan masyarakat. Tulisan ini menyarankan usulan-usulan dalam mengatasi FGM seperti mempromosikan kepekaan dan meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan jumlah LSM dan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), melakukan pendekatan melalui media sosial, menjadikan wilayah domestik yang ramah pada anak-anak, pendidikan HAM menjadi kurikulum di sekolah, memahami sistem kepercayaan masyarakat setempat, dan mengadopsi pendekatan *bottom-up* yakni pendekatan yang berangkat dari masyarakat. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian adalah tulisan ini menaruh fokus pada usulan-usulan memerangi FGM dan menjelaskan kasus FGM di negara-negara Afrika dengan sangat umum tidak merinci, sedangkan penelitian ini ingin menelaah upaya yang dilakukan oleh SHFG dan mengambil studi kasus di suatu negara di Afrika yakni Gambia.

Sebagai referensi ketiga, penulis mengadopsi artikel jurnal yang ditulis oleh Manami Hayashi dengan judul "*The State of Female Genital Mutilation Among*

Kenyan Maasai: The View from a Community Based Organization in Maa Pastoral Society” dalam jurnal *Senri Ethnological Reports*.³¹ Studi ini berisikan tentang ritual FGM yang terjadi di salah satu suku di Kenya yang bernama Maasai. Suku Maasai menyebut FGM dengan sebutan "Emurata" yang berarti sunat dalam bahasa Maasai. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan bagaimana pandangan dari aktor luar seperti NGO dan *grassroot* dalam menilai praktik FGM yang terjadi pada anak perempuan Maasai, serta terjadinya perubahan terhadap praktik FGM yang disebabkan oleh intervensi NGO anti-FGM dan hukum larangan FGM oleh pemerintah Kenya. Artikel jurnal ini mengumpulkan data kredibel melalui penelitian lapangan seperti melaksanakan wawancara dengan orang Maasai dan melakukan penelitian secara langsung ke sebuah NGO anti-FGM yang dipimpin oleh perempuan Maasai. Disebutkan bahwa pemerintah Kenya telah mengambil langkah untuk memberantas FGM pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Anak. Selanjutnya, terdapat *grassroot* yang dipimpin oleh perempuan Maasai yang menindas praktik FGM yang bernama Tasaru Ntomonok Initiative (TNI). Organisasi dibentuk pada tahun 1999 oleh perempuan Maasai, TNI memperoleh dana dari UNFPA dan INGO seperti Equality Now dan V-Day. Tujuan dari TNI adalah untuk menangani praktik-praktik berbahaya di lingkungan masyarakat seperti pernikahan dini dan FGM.

Langkah yang diambil oleh TNI dalam memerangi FGM adalah dengan melalui empat pendekatan yakni perlindungan untuk anak perempuan yang melarikan diri dari FGM, mobilisasi dan mendidik masyarakat, perubahan praktik

³¹ Manami Hayashi, "The State of Female Genital Mutilation among Kenyan Maasai: The View from a Community Based Organisation in Maa Pastoral Society," *Senri Ethnological Reports* 143 (2017): 95–117.

FGM, dan perolehan dana. TNI menyediakan tempat penampungan bagi anak perempuan yang melarikan diri dari praktik FGM dan pernikahan dini, tujuan didirikannya tempat ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang dipaksa untuk menjalani FGM dan pernikahan dini. Selain itu, TNI juga melaksanakan rekonsiliasi dengan mengadakan pertemuan antara anak dengan orang tua guna memulihkan hubungan antara mereka. Selama proses berlanjut, TNI juga mengedukasi orang tua sang anak, kerbata, dan anggota lain mengenai efek buruk yang ditimbulkan dari praktik FGM, serta mengajari lebih intens tentang UU anti-FGM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. TNI meningkatkan kesadaran masyarakat tentang FGM melalui seminar dan lokakarya yang menargetkan kalangan perempuan, laki-laki, dan orang tua. Terakhir, TNI memberikan bantuan dana kepada para penyunat guna mencegah mereka untuk melakukan pemotongan genital perempuan kembali. Jika dikaitkan dengan konsep peran NGO oleh David Lewis dan Kanji, maka langkah-langkah yang diambil oleh TNI memenuhi kriteria peran NGO. Sebagai *service delivery*, TNI menyediakan tempat penampungan bagi anak perempuan yang melarikan diri dari FGM. Kemudian, TNI juga memberikan pendidikan mengenai bahayanya praktik FGM kepada masyarakat di mana poin ini memenuhi kriteria peran NGO sebagai katalis. TNI juga menjalin mitra dengan UNFPA dalam memperoleh dana bantuan, hal ini berkaitan dengan poin *partner* (mitra). Tulisan ini memberikan manfaat dalam penelitian mengenai perilaku *grassroot* TNI dalam menangani FGM di wilayahnya, adanya langkah-langkah yang diambil oleh TNI dalam memberantas FGM menjadi wawasan tambahan bagi peneliti dalam mengkaji peran NGO dalam menangani FGM. Perbedaan penelitian dengan artikel jurnal ini adalah bedanya metode yang dijalani, penelitian

menggunakan data sekunder, sedangkan artikel jurnal tersebut melakukan studi lapangan dan wawancara langsung dalam memperoleh data. Selain itu, studi kasus dari penelitian adalah Gambia, dan artikel jurnal mengambil studi kasus FGM yang berkembang di salah satu suku di Kenya.

Referensi selanjutnya merupakan sebuah artikel jurnal yang berjudul “*Roles, Responsibilities, and Trends of NGOs In Women Empowerment*” dari jurnal *Indian Journal of Public Administration*.³² Tulisan ini menjelaskan bagaimana sejarah awal dari NGO yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, hal ini dimulai dari 1960-an hingga 1970-an gerakan perempuan mulai terbentuk. Sebab terbentuknya NGO pemberdayaan perempuan dikarenakan gagal pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan gender, terbentuknya NGO pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan terhadap kemajuan perempuan. NGO tersebut ikut menggerakkan kesejahteraan perempuan dalam bentuk membangun tempat rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta mendorong perempuan untuk mandiri dalam ekonomi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan. Tulisan ini mengambil salah satu NGO pemberdayaan perempuan di India sebagai fokus dari penelitian, bernama Annapurna/Pariwar, *Self-Employed Women’s Association (SEWA)*, *Centre for Community Economics and Development Consultant Society (CECOEDECON)*, dan *Soka Ikeda College of Arts and Science for Women*. Keempat NGO tersebut fokus dalam meningkatkan ekonomi perempuan di India.

³² Muthusami Kumaran, “Roles, Responsibilities, and Trends of NGOs in Women Empowerment,” *Indian Journal of Public Administration* 60, no. 3 (2014): 588–97, <https://doi.org/10.1177/0019556120140317>.

Disebutkan juga bahwa adanya keterlibatan NGO dengan pemerintah menolong perempuan dalam memperjuangkan haknya melalui terbentuknya undang-undang tentang perempuan. Keterlibatan NGO dengan media massa juga dapat melancarkan misi NGO dalam menjangkau masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Tulisan ini membantu peneliti dalam memahami lebih jauh mengenai eksistensi dari NGO pemberdayaan perempuan, fokus NGO pemberdayaan perempuan, dan strategi NGO dalam melaksanakan misinya. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian adalah, tulisan ini menelaah beberapa NGO di India tentang fokus dan misinya, sedangkan penelitian ingin menelaah tentang SHFG sebagai INGO di Gambia.

Referensi terakhir, penulis menggunakan artikel jurnal yang ditulis oleh Ardli Johan Kusuma dan Isabella Putri Maharani dengan judul “*Peran World Health Organization (WHO) dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone*” dalam *Journal of Political Issues*.³³ Tulisan ini berisikan tentang bagaimana peran WHO dalam menangani isu FGM di Sierra Leone melalui CEDAW dan *Maputo Protocol* yang sebelumnya telah diratifikasi oleh Sierra Leone. Artikel jurnal ini menganalisis penanganan WHO terhadap kasus FGM di Sierra Leone dengan menggunakan konsep HAM, Peranan, dan Organisasi Internasional. WHO dalam konsep peranan dinilai sebagai alat pokok dalam menangani permasalahan FGM di Sierra Leone, di mana WHO memenuhi tiga aspek peranan organisasi internasional, yakni inisiator, fasilitator, dan determinator.

³³ Ardli Johan Kusuma and Isabella Putri Maharani, “Peran World Health Organization Dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation Di Sierra Leone,” *Journal of Political Issues* 2, no. 2 (2021): 79–88, <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.41>.

Sebagai fasilitator, disini WHO mendukung dalam penghapusan praktik kuno berbahaya seperti FGM. WHO sebagai inisiator, WHO menyebarkan pemahaman terhadap bahayanya praktik FGM dengan merilis buku pedoman FGM. WHO yang merupakan organisasi di bawah naungan PBB, di mana PBB telah memberikan salah satu bentuk perhatian dalam mengatasi FGM dengan menghasilkan CEDAW, yakni sebagai salah satu bentuk usaha dalam memerangi FGM, disini WHO berperan sebagai determinator. Artikel jurnal ini membantu penulis dalam mengaitkan kasus dengan konsep yang akan digunakan. Terdapat beberapa perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian, yakni artikel jurnal ini menganalisis tentang isu FGM yang terjadi di Sierra Leone, sedangkan penelitian yang dilakukan menelaah tentang permasalahan FGM di Gambia. Selain itu, tulisan ini menganalisis WHO yang merupakan sebuah organisasi internasional sebagai aktor dalam memerangi masalah FGM di Sierra Leone. Penelitian menganalisis Safe Hands for Girls dalam menangani permasalahan FGM di Gambia.

1.7 Kerangka Konsep

Dibutuhkannya kerangka konsep untuk meneliti lebih dalam terhadap pertanyaan penelitian. Diketahui bahwa di dalam penelitian, kerangka konsep dapat membantu dalam mengaitkan antara satu variabel dengan yang lain. Kerangka konsep diibaratkan seperti jembatan yang dapat menghubungkan dua hal.³⁴ Demikian, dapat dilihat bagaimana pentingnya kerangka konsep itu dalam sebuah penelitian, dengan begitu kerangka konsep dapat membantu peneliti dalam menyederhanakan peristiwa kompleks yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti

³⁴ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (London: SAGE Publication, 2014), 80-81.

menggunakan konsep berikut guna memudahkan peneliti dalam mengklasifikasikan fakta yang ditemui dan menghubungkannya dengan konsep yang digunakan.

1.7.1 Peran Non-Governmental Organization

Organisasi internasional (OI) mulai muncul pada tahun 1919, berakhirnya Perang Dingin sejumlah OI telah berusaha untuk menangani konflik antar negara. Pada saat itu, pertumbuhan dari aktor internasional ini memberikan dampak positif dalam tata kelola global. Di era modern, setiap hal lebih terkoneksi dibanding sebelumnya, munculnya aktor internasional selain negara, khususnya pertumbuhan organisasi nonpemerintah internasional (INGO) dan MNC meningkat.³⁵ Hal tersebut didasari karena adanya perpecahan dan kehancuran antar negara yang menyebabkan masyarakat internasional berusaha untuk menghindari konflik-konflik di masa yang akan datang dan mencari solusi untuk masalah kompleks tersebut. Pertumbuhan INGO mulai meningkat pesat setelah Perang Dunia II dan meningkat lebih cepat setelah berakhir Perang Dingin dengan rasio yang melebihi jumlah IGO (*International Governmental Organization*).³⁶

Lebih lanjut definisi NGO menurut World Bank, “NGO adalah organisasi swasta yang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan guna mengurangi penderitaan, mengutamakan kepentingan rakyat miskin, menyediakan layanan, pemberdayaan masyarakat, dan melindungi lingkungan.”³⁷ Sedangkan, menurut UN “NGO adalah setiap kelompok masyarakat yang dilakukan secara sukarela serta dapat dijalankan

³⁵ Thomas G. Weiss, D. Conor Seyle, and Kelsey Coolidge, *The Rise of Non-State Actors in Global Governance: Opportunities and Limitations* (Broomfield, USA: One Earth Future Foundation, 2013)

³⁶ Weiss, Seyle, and Coolidge, *The Rise of Non-State Actors in Global Governance*, 5-9.

³⁷ Carmen Malena, “Working with NGOs,” *Operation Policy Department, World Bank*, 1995.

baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.”³⁸ Menurut J. Barkin, “NGO merupakan luapan ekspresi dari masyarakat sipil global, mereka tidak dipilih dengan sebutan lain mereka hadir untuk mewakili kepentingan anggotanya, bukan untuk seluruh penduduk. Mereka tetap fokus pada apa yang mereka pikir harus mereka kerjakan, daripada mengikuti apa yang diinginkan oleh populasi kebanyakan.”³⁹

Sedangkan, menurut David Lewis, NGO merupakan organisasi independen yang tidak dijalankan oleh pemerintah atau didorong oleh sektor swasta demi keuntungan. Namun, juga terdapat beberapa NGO yang didanai oleh pemerintah atau lembaga pendonor.⁴⁰ Menurut David Lewis dan Nazneen Kanji, peran dari NGO dapat dilihat dari beberapa aspek, aspek utama dalam melihat peran dari NGO adalah *service delivery* (penyediaan layanan), *catalyst* (katalis), dan *partner* (mitra).⁴¹ Ketiga aspek tersebut memiliki kinerja yang berbeda, namun organisasi juga dapat menggabungkan ketiga dari peranan tersebut. Perlu diteliti bahwa tidak semua NGO memiliki misi yang sama, terdapat NGO yang hanya melaksanakan satu atau dua dari ketiga kegiatan tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa NGO yang melakukan ketiga kegiatan tersebut dalam waktu bersamaan. Jika dihubungkan dengan penelitian, Safe Hands for Girls sebagai NGO menyelenggarakan ketiga aktivitas tersebut sesuai yang dijabarkan dalam konsep peranan NGO oleh Lewis

³⁸ “The UN and Civil Society | United Nations,” diakses pada 6 Juni 2022, <https://www.un.org/en/get-involved/un-and-civil-society>.

³⁹ J. Samuel Barkin, *International Organization: Theories and Institutions* (United States of America: Palgrave Macmillan, 2006), 3-7.

⁴⁰ David Lewis and Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development* (Routledge, 2009), <https://doi.org/10.4324/9780203877074>.

⁴¹ David Lewis dan Nazneen Kanji, *Non-Governmental Organizations and Development*, *International Journal of Water Resources Development*, vol. 26 (New York: Routledge, 2009), <https://doi.org/10.1080/07900627.2010.519527>.

dan Kanji. Oleh sebab itu, peneliti mengadopsi konsep peran *non-governmental organization* oleh David Lewis dan Nazneen Kanji sebagai penghubung antara penelitian dengan konsep, dengan demikian dapat memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan penelitian. Berikut adalah penjelasan dari ketiga peran penting dari NGO:

a. *Service delivery* (penyedia layanan)

NGO mengambil peran penting di tengah masyarakat, di saat pemerintah kesulitan dalam menghadapi kondisi tertentu, NGO ikut serta dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat setempat. NGO dianggap mampu dan memiliki kualitas dalam pengelolaannya di mana kemudian terdapat suatu waktu organisasi tersebut mengambil bagian dalam lingkungan masyarakat. Dibuktikan dengan survei yang menyebutkan bahwa NGO menjalani program dengan lebih baik dan program diselesaikan lebih tepat waktu. Namun, kedekatan antara NGO dengan aktor lain seperti pihak donatur, pemerintah, dan kelompok swasta dianggap mengkhawatirkan. Nantinya, ditakutkan akan terkikisnya nilai-nilai yang dibawa oleh NGO tersebut, kemudian NGO ditakuti akan kehilangan bentuk kemandirian mereka hingga bergantung kepada donatur.

NGO memiliki tujuan tersendiri dalam menyediakan layanan, pertama dikarenakan mereka telah dikontrak oleh pemerintah dan donatur atau kelompok swasta untuk menjalankan program yang mengharuskan menyediakan layanan bagi kelompok yang membutuhkan. Terakhir, karena mereka harus menjalankan misi dari program yang telah dirancang agar dapat terpenuhi. Penyediaan layanan ini tidak serta-merta memberikan layanan langsung kepada masyarakat lokal, tetapi juga dapat memberikan layanan jasa berupa pelatihan dalam mencari sumber

pencaharian, memberikan pelatihan kepada NGO/badan pemerintah/sector swasta lain, dan pelatihan penyelesaian konflik. Perlu diketahui juga, selain memberikan layanan jasa, NGO turut serta dalam memberikan layanan secara lebih luas ke publik yang bukan korban dari kejadian tertentu, contohnya melalui penelitian, publikasi data, dan mengubah opini publik dalam memandang suatu hal.

Indikator pertama tersebut memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas oleh peneliti, dalam hal ini NGO yang ingin dibahas adalah SHFG dengan perannya sebagai NGO dalam mengkoordinasikan sumber daya dalam penyediaan barang, jasa, pengetahuan kepada masyarakat sebagai bagian dari proyek yang dijalankan oleh SHFG. Peneliti menjabarkan peran SHFG sebagai penyedia layanan, di mana NGO tersebut memberikan layanan kepada publik berupa barang yang dibutuhkan oleh korban FGM, serta memberikan pelatihan yang dinilai penting dalam menangani permasalahan FGM. Hal ini nantinya akan memperlihatkan bantuan apa saja yang telah dikerahkan oleh SHFG sebagai penyedia layanan.

b. *Catalyst* (katalis)

Katalis adalah pemicu yang menyebabkan terjadinya perubahan, dalam membangun peran NGO adanya katalis yang dijalankan oleh NGO tersebut. Beberapa NGO memainkan perannya sebagai aktor yang membawa perubahan melalui advokasi, selebihnya terdapat NGO yang berinovasi dalam mewujudkan perubahan yang ingin dicapai. Katalis dapat melalui tiga cara:

- i. *Advocacy*, kegiatan advokasi merupakan kunci dalam perubahan. Di saat kegiatan menyediakan layanan dianggap sebagai kegiatan yang dapat mengikis nilai-nilai yang dibawa oleh NGO karena adanya kerjasama dengan pemerintah dan donatur, maka kegiatan advokasi ini dapat dijadikan

sebagai penyeimbang kembali terhadap kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan advokasi pada dasarnya bergerak untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dan membela mereka dengan menyuarakannya ke publik. Lebih jauh, advokasi NGO tidak hanya sebatas menyadarkan orang lain terhadap permasalahan, advokasi juga merangkap kegiatan yang dapat mengatasi akar penyebab permasalahan, serta memperoleh dana dalam menjalankan kegiatan. Kegiatan advokasi dapat mengubah kebijakan yang telah ada. NGO berusaha untuk masuk dalam kelompok penting untuk mempengaruhi serta mengubah kebijakan yang sesuai dengan penyelesaian permasalahan. Selanjutnya, advokasi melalui NGO dapat menyertakan politik dalam bentuk protes seperti pawai atau demonstrasi. Berbagai kegiatan advokasi tersebut, dapat dilihat kembali kegiatan apa saja yang diimplementasikan oleh NGO, dikarenakan kegiatan advokasi yang dikerjakan juga dipengaruhi oleh sumber daya yang terbatas.

- ii. *Innovation*, NGO yang memiliki inovasi dianggap lebih unggul dibanding lainnya. Kemampuan berinovasi dianggap sulit dikarenakan harus menemukan ide terbaru atau memunculkan hal baru yang belum ditemukan sebelumnya. Oleh sebab itu, NGO yang dapat berinovasi dianggap lebih unggul dibandingkan tokoh lainnya. Inovasi terkadang tidak dijadikan sebagai bentuk dari kegiatan setiap NGO, ada kalanya kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO melibatkan kegiatan-kegiatan yang memberikan pendekatan baru dalam menangani permasalahan. Contohnya, berkontribusi dalam mengembangkan teknologi baru dalam pertanian. Penemuan inovasi juga dipengaruhi oleh sumber daya dalam NGO, apakah sumber daya dari

NGO tersebut memiliki keahlian yang cukup dalam bereksperimen terhadap strategi baru.

iii. *NGOs as watchdogs* (NGO sebagai pengawas), NGO berperan sebagai pemantau. NGO sebagai pengawas bergerak dalam memastikan apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Disebutkan bahwa katalis merupakan agen yang memacu terhadap perubahan, di mana katalis dinilai memberdayakan dan mengadvokasi untuk memajukan tatanan masyarakat yang lebih baik. Jika dikaitkan antara katalis dengan NGO yang diteliti dalam penelitian, penelitian mendeskripsikan mengenai agenda yang telah dilakukan oleh SHFG sebagai NGO yang diteliti dalam melakukan advokasi baik dalam ranah kebijakan dan politik, serta menjadi pengawas dalam memantau kinerja dari implementasi kebijakan.

c. *Partnership* (mitra)

Dibutuhkan adanya hubungan kerja sama dengan aktor lain seperti pemerintah atau sektor swasta guna menciptakan hubungan yang responsif. Kemitraan biasanya mengacu pada hubungan yang disepakati oleh hubungan antara dua atau lebih organisasi dalam suatu program, seringkali melibatkan tanggung jawab dan elaborasi tugas, saling mengambil risiko demi mencapai misi bersama. Pada tahun 1990-an, kemitraan memiliki kebijakan yang masih belum memiliki definisi yang tepat dan ruang lingkupnya belum jelas. Hal ini membuat mitra antar berbagai pihak menjadi terlalu luas dan tidak memiliki batasannya, dengan demikian peristiwa ini menyebabkan NGO sekarang mulai membentuk kebijakan bermitra antar sesama dengan tujuan yang jelas. Hal tersebut patut dipertimbangkan kembali oleh setiap

NGO, menciptakan kebijakan dalam bermitra merupakan sesuatu yang diharuskan agar NGO tidak akan dinilai sebagai alat oleh pihak mitranya. Kemitraan yang mengharuskan berbagi informasi dengan kelompok lain mengakibatkan biaya yang dihasilkan tinggi, hal ini biasanya sering dihindarkan dikarenakan adanya komunikasi antar staf yang membutuhkan kendaraan dan telepon untuk bertukar informasi dengan pihak lain. Saat bermitra hal yang perlu diperhatikan juga adalah dengan siapa kita bermitra, hubungan apa yang dijalani dengan pihak mitra baik itu dengan pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi lain. Pada indikator ini peneliti menjabarkan bagaimana hubungan SHFG sebagai NGO dalam bermitra kepada pihak lain.

1.8 Metode Penelitian

Dalam sebuah literatur disebutkan bahwa metode penelitian memiliki kegunaan sebagai model untuk memperoleh data dengan tujuan dan fungsi tertentu, dengan sebutan lain metode penelitian dapat digunakan dalam mengembangkan komoditas tertentu dalam pendidikan.⁴² Jika disederhanakan, metode penelitian merupakan bagian dari sistematika penulisan yang mengkaji berbagai macam upaya dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai metode penelitian yang akan digunakan guna dapat menjembatani antara topik penelitian dengan metode yang digunakan dalam menyusun penelitian.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 2-3.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjabarkan hal yang diteliti. Penelitian kualitatif diketahui sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia.⁴³ Penelitian kualitatif didukung dengan data-data yang diperoleh baik dari buku, artikel ilmiah, maupun laporan resmi. Pendekatan ini berkesinambungan dengan topik yang diteliti di mana penelitian ingin melihat bagaimana peran sebuah INGO dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan INGO tersebut. Penelitian deskriptif sebagai jenis penelitian dari tulisan ini dikarenakan model penelitian ini akan menjabarkan isu FGM dan upaya Safe Hands for Girls sebagai INGO yang diperoleh dari data-data yang kredibel. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini agar dapat memudahkan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian.

1.8.2 Batas Penelitian

Dibutuhkan adanya batasan dalam penelitian agar penelitian ini tetap berada dalam fokus utamanya. Peneliti fokus membahas tentang isu FGM sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan Gambia sebagai studi kasus dari penelitian ini dan Safe Hands for Girls sebagai INGO yang ingin dilihat perannya dalam menangani isu FGM tersebut. Peneliti akan mendeskripsikan peran SHFG dalam menangani permasalahan FGM di Gambia pada tahun 2013-2022. Kurun waktu tersebut diambil karena pada tahun 2013, SHFG mulai terbentuk sebagai INGO yang bergerak sebagai organisasi yang berfokus dalam pemberantasan FGM. penelitian ini menelaah lebih jauh hingga tahun 2022 dikarenakan SHFG masih

⁴³ Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4.

melanjutkan misinya dalam memberantas isu FGM hingga saat ini dengan mengerahkan berbagai proyek dan kegiatan membangun lainnya guna mengatasi isu tersebut di Gambia.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis menurut Mohtar Mas' oed adalah objek atau perilaku yang akan diteliti, digambarkan, dan diramalkan.⁴⁴ Safe Hands for Girls merupakan unit analisis dalam penelitian ini, di mana peneliti akan mendeskripsikan bagaimana peran SHFG sebagai INGO dengan menelaah setiap kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan oleh SHFG dalam menangani isu FGM di Gambia. Unit eksplanasi adalah unit yang berdampak terhadap unit analisis yang akan ditelaah.⁴⁵ Isu FGM adalah unit eksplanasi di mana isu ini yang akan ditelaah dan didefinisikan, karena besarnya isu FGM yang terjadi di Gambia, menjadikan hal tersebut berdampak terhadap pengambilan langkah oleh SHFG yang berperan dalam menangani isu tersebut di Gambia.

Penentuan unit analisis dan eksplanasi sangat penting guna melihat sasaran atau tingkat analisis dari penelitian yang dilakukan. Lebih lanjut, dalam bukunya Mohtar Mas' oed disebutkan terdapat lima tingkat analisis, yakni tingkat perilaku individu, perilaku kelompok, tingkat negara-bangsa, kelompok negara, dan tingkat sistem internasional.⁴⁶ Jika dikaitkan dengan penelitian ini, tingkat analisis penelitian ini adalah negara yaitu Gambia, yang menjadi fokus SHFG dalam melakukan perannya sebagai INGO yang berperan untuk menangani isu FGM di

⁴⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁴⁵ Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 35.

⁴⁶ Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 40.

negara tersebut, serta jika dihubungkan dengan buku Mohtar Mas' oed maka tingkat analisis dari penelitian ini adalah negara-bangsa.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan instrumen penting dalam menyusun penelitian, jika tidak mengetahui bagaimana cara dalam mengumpul data maka peneliti akan dilanda kesulitan dalam memperoleh data yang akurat guna menyusun penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen atau buku.⁴⁷

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan memperoleh berbagai bahan literatur seperti majalah, jurnal, buku, dokumen, situs jaringan, dan berita. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data yang berkaitan erat dengan topik pembahasan yakni peran SHFG yang bergerak dalam menangani isu FGM di Gambia. Peneliti mengadopsi berbagai artikel jurnal baik dalam negeri seperti artikel jurnal “*Peran World Health Organization (WHO) dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation di Sierra Leone*” dan tingkat internasional seperti artikel jurnal “*Addressing Female Genital Cutting/Mutilation (FGC/M) in The Gambia: Beyond Criminalization*”. Guna mendapatkan sumber literatur seperti berikut, peneliti menggunakan kata kunci dalam pencarian agar memudahkan peneliti dalam menemukan sumber bacaan yang memiliki kesinambungan yang erat dengan topik penelitian. Adapun kata kunci yang digunakan saat pencarian adalah *female genital*

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 137.

mutilation/cutting, female circumcision, Gambia, Safe Hand for Girls, dan Jaha Dukureh.

Di sisi lain, untuk memperoleh data kredibel lain peneliti juga mengumpulkan laporan-laporan resmi mengenai isu FGM dari badan PBB melalui website resmi yaitu www.un.org, www.unicef.org, www.unwomen.org, dan www.who.int. Selain itu, peneliti juga memperoleh laporan resmi dari SHFG sebagai INGO yang ingin diteliti melalui website dan akun resmi sosial media mereka yaitu www.safehandsforgirls.org, akun twitter resmi @SafeHands4Girls, akun resmi instagram @safe_hands_for_girls, dan akun resmi youtube www.youtube.com/safehands. Peneliti juga mendapatkan informasi terkait SHFG dan Gambia melalui situs web berita seperti Reuters, Washington Post, New York Times, The Guardian, BBC, dan Al Jazeera.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses dalam menyusun data-data yang telah diperoleh sebelumnya baik melalui wawancara, dokumentasi, dan dokumen dengan membaginya menurut kepentingan, seperti memilih hal paling penting terdahulu dan menarik kesimpulan di akhirnya.⁴⁸ Menurut Miles, Huberman, dan Saldana terdapat tiga cara dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁹

1. Kondensasi Data

Pada tahap ini berpacu pada pemilihan data dengan menyederhanakannya, menargetkan bacaan yang memiliki fokus yang

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 244.

⁴⁹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (London: SAGE Publication, 2014), 8-11.

sama, dan meringkasnya. Kondensasi data merupakan bagian dari analisis, karena keterlibatan peneliti di dalamnya dibutuhkan untuk memilah-milah data tersebut, reduksi data memerlukan berbagai macam cara seperti menyeleksi dan meringkas. Berdasarkan hal tersebut, kondensasi data dilaksanakan menggunakan kata kunci seperti *female genital mutilation/cutting*, *female circumcision*, Jaha Dukureh, Safe Hands for Girls, dan Gambia guna memudahkan peneliti dalam memilah data yang akan digunakan untuk penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap kedua dalam menganalisis data ini disebut dengan penyajian data. Pada tahap ini dibutuhkan adanya kumpulan informasi yang terorganisir dan terperinci, dengan adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu baik dengan menganalisis lebih jauh atau menelaah kembali data-data di masa lampau. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun kembali menjadi catatan yang lebih ringkas agar mudah dipahami dan atau dapat disusun dalam bentuk tabel. Berdasarkan hal tersebut, peneliti meringkas kembali bahan literatur yang telah ditemukan sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh SHFG, kemudian akan dikaitkan dengan indikator peranan NGO menurut David Lewis dengan menjabarkannya kembali dalam bentuk teks. Sedangkan penggunaan tabel, dibuat agar pembaca mudah dalam memahami hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Alur ketiga dari teknik analisis data adalah menarik kesimpulan. Dimulai dari tahap reduksi data, menyajikan data, hingga tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan. Pengklasifikasian data yang sudah diperoleh berdasarkan indikator peran NGO menurut David Lewis, akan memudahkan peneliti dalam membuktikan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh SHFG, berdasarkan upaya-upaya tersebut akan ditemukan peran SHFG dalam menangani isu FGM di Gambia.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep, metode penelitian memuat jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Bab ini akan menjadi gambaran awal bagi pembaca dalam memperoleh informasi mengenai penelitian ini.

BAB II Female Genital Mutilation (FGM) dan Perkembangannya di Gambia

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai sejarah awal dari praktik berbahaya yakni FGM, sebab-akibat dari praktik kuno tersebut, dan cara penanggulangan untuk FGM.

Setelah itu, peneliti juga memberikan data prevalensi korban dari praktik FGM bermula dari tingkat global hingga nasional. Diawali dengan memuat data FGM di Gambia, perkembangan FGM di Gambia, serta aturan hukum pemerintah Gambia terhadap isu FGM.

BAB III Safe Hands for Girls sebagai International Non-Governmental Organization

Bab ketiga pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana awal terbentuknya SHFG sebagai organisasi internasional nonpemerintah yang bergerak dalam menangani isu FGM di Gambia, rancangan program-program SHFG, dan keanggotaan SHFG.

BAB IV Peran Safe Hands for Girls Dalam Menangani Permasalahan FGM di Gambia

Pada bab IV, peneliti akan mendeskripsikan langkah-langkah yang telah diambil oleh SHFG dalam menghadapi isu FGM di Gambia, diawali dengan penjelasan program-program yang telah dilaksanakan oleh SHFG setiap tahunnya dan peneliti akan mengaitkannya dengan konsep peranan *non-governmental organization* oleh David Lewis dan Kanji dalam menganalisis peran SHFG.

BAB V Penutup

Bab V menjadi bab terakhir dalam penelitian ini di mana akan memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dikerjakan oleh peneliti.

